



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN
NOMOR: 001/TM/PL/ADM/Prov/23.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a) bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----
- Nama : Edwin Irawan, S.H -----
- Alamat : Jln. Nenang No.09, RT.010, Kel.Nenang, Kec.Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; -----
- Nama : Daud Yusuf, S.Hut -----
- Alamat : Jln.Propinsi, RT.002, Kel.Penajam, Kec.Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; dan -----
- Nama : Moh. Khazin, S.H -----
- Alamat : Giripurwa, RT.004, Kel.Giripurwa Kec.Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. -----

Seluruhnya diatas adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara. Alamat sekretariat Jl. Provinsi KM. 8 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. -----

Para Pelapor juga menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengawas Pemilu Beralamat di Jl. Provinsi KM. 8 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai -----PELAPOR.

Mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Terhadap

Nama : H. Abd. Rahman, S. Sos -----

Alamat : Jalan Harapan Indah No. 5 RT. 015 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara -----

Pekerjaan : Tani/ Badan Pengawas BUMD "Benuo Taka -----

Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dapil 2 (Sepaku) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).-----
selanjutnya disebut sebagai -----TERLAPOR I.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara -----
Alamat : Jl. Provinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara. -----
selanjutnya disebut sebagai -----TERLAPOR II.

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut diajukan oleh Pelapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 15 Januari 2019 serta dicatat dalam Buku Register Laporan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: :
001/TM/PL/ADM/Prov/23.00/I/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; -----
Serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, telah membaca laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 5 Januari 2019 Sdr. Edwin Irawan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih menjabat aktif sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara. Atas informasi tersebut, Sdr. Edwin Irawan, S.H. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran selaku ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dan disepakati informasi dari masyarakat tersebut untuk dijadikan sebagai informasi awal.-----

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara membuat surat tugas untuk melakukan Investigasi berdasarkan informasi awal dugaan pelanggaran tersebut yang diberikan kepada :-----
- a. Edwin Irawan, S.H.
 - b. Moh. Khazin, S.H.
 - c. Daud Yusuf, S. Hut.
 - d. Eka Yuda Danu Suma, S.H.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 10.00 WITA. Sdr. Edwin Irawan, S.H. dan Sdr. Daud Yusuf, S. Hut. melakukan investigasi dan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran tersebut dengan mendatangi Kantor Perusahaan Daerah "Benuo Taka" Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu dengan Sdr. Taufik selaku Direktur SDM Perusahaan Daerah "Benuo Taka". Berdasarkan keterangan Sdr. Taufik terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif, salah satunya adalah H. Abdul Rahman. S.Sos, akan tetapi karena salah satu persyaratan pencalonan Anggota Legislatif adalah harus mengundurkan diri sebagai Pengawas/Pegawai Perusahaan Daerah, maka 2 (dua) orang lainnya mengundurkan diri. Namun hingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, saudara H. Abdul Rahman, S. Sos. tidak menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Pengawas/Pegawai Perusahaan Daerah" Benuo Taka".-----
- d. Bahwa pada Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA Sdr. Moh. Khazin, S.H. melakukan pengawasan dan invetigasi ke Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara . Pengawasan ini terkait dengan adanya informasi awal mengenai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dapil Penajam Paser Utara 2 (Sepaku) atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos. yang diduga masih menjabat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Benuo Taka" Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil pengawasan dan pencermatan tersebut ditemukan fakta bahwa H. Abd. Rahman, S.Sos. terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Urut 2 (Dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Dapil Penajam Paser Utara 2 (Sepaku).-----

- e. Bahwa selanjutnya Sdr. Daud Yusuf, S. Hut. dan Sdr. Edwin Irawan, S.H., pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar Pukul 11. 00 WITA menemui dan membawa surat permintaan berkas/dokumen surat keputusan pengangkatan H. Abd. Rahman, S. Sos. sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” kepada Sdr. Drs. H. Tohar, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan konfirmasi tambahan terkait status Sdr. Abdul Rahman, S. Sos. sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya, Sdr. Drs. H. Tohar, M.M. mengarahkan untuk menemui Sdr. Ir. Ahmad Usman, M. AP. selaku Asisten II dan Plt. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menanyakan surat keputusan tersebut. Menurut keterangan Sdr. Ahmad Usman, beliau membenarkan bahwa Sdr. H. Abd. Rahman, S. Sos. masih menjabat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian, untuk membuktikan keterangan itu Sdr. Daud Yusuf, S. Hut. meminta bukti surat keputusan (SK) pengangkatan kepada Sdr. Ahmad Usman dan diserahkan pada hari yang sama di kantor Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
- f. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/89/2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdr. Abd. Rahman, S, Sos. secara sah menjabat sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” periode 2017-2021.-----
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2019, Sdr. Eka Yuda Danu Suma, S.H. mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bertemu dengan Sdr. Saharudin dan Sdr. Ardiman, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meminta salinan berkas pencalonan atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota nomor urut 2 (dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Dapil Penajam Paser Utara 2.-----
- h. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Sdr. Edwin Irawan, S.H. dan Sdr. Eka Yuda Danu Suma, S.H. mendatangi Kantor Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menemui Sdr. Wahdiat, S.H. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara dan meminta salinan berkas slip gaji terakhir atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos. Dari slip gaji

tersebut dipastikan bahwa H. Abd. Rahman, S. Sos. masih menjabat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” karena masih menerima hak berupa gaji pokok dan tunjangan.-----

- i. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan Investigasi Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat disimpulkan bahwa Sdr. H. Abd. Rahman, S.Sos. (Terlapor I) telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** bahwa “*Bakal Calon anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*” Selanjutnya berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g** yang menyebutkan bahwa “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. Kelengkapan administratif tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*”. Bahwa dalam hal ini Terlapor I (Sdr. H. Abd. Rahman, S.Sos. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Urut 2 (Dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Dapil Penajam Paser Utara 2), ternyata hingga pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018

tanggal 3 Desember 2018 yang bersangkutan masih menjabat dan aktif sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2017-2021 dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/89/2017 dan yang bersangkutan dalam hal ini belum mengundurkan diri maupun mengajukan surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.-----

- j. Bahwa **Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota** menyebutkan “*Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT*”. -----
- k. Bahwa hingga penetapan DCT sampai dengan kasus ini ditemukan dan dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdr. H. Abd. Rahman, S Sos. tidak *menyampaikan* surat tentang pengunduran dirinya sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam hal ini seharusnya KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (Terlapor II) tidak meloloskan sdr. H. Abd. Rahman, S.Sos. sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Nomor Urut 2 (Dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Dapil Penajam Paser Utara 2, karena proses pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan melanggar prosedur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
- l. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan rapat pleno dan disepakati hal tersebut sebagai temuan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno, dan selanjutnya diajukan *untuk* dilakukan proses pemeriksaan secara

terbuka di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari Selasa, 15 Januari 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Selasa, 22 Januari 2019 pukul 15.00 Wita di ruang Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut : -----

P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

P-2 : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023.-----

P-3 : Surat Tugas Nomor 004/SPT/K.Bawaslu-Prov.KI-06/I/2019.-----

P-4 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 01/LHP/PM.00.00/I/2019.-----

P-5 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 02/LHP/PM.00.00/I/2019.-----

P-6 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 03/LHP/PM.00.00/I/2019.-----

P-7 : Surat Permintaan berkas/dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 003/K.KS/HK.06/I/2019.-----

P-8 : Surat Permintaan berkas/dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 004/K.KS/HK.06/I/2019.-----

P-9 : Surat Permintaan berkas/dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 007/K.KS/HK.06/I/2019.-----

P-10 : Surat Pengantar Nomor 6/PL.01.5-SR/6409/Kab/I/2019. Adapun lampiran berkas sebagai berikut :-----

1. Berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 atas nama Abd. Rahman, S.Sos.-----

P-11 : Surat Pengantar Nomor 045.2/004/Perekonomian/I/2019. Adapun lampiran berkas sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/89/2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Kerja Tahun 2017-2021 tanggal 7 Maret 2017.-----

P-12 : Surat Pengantar Nomor 08-Perusda-BT/SDM/I/2019. Adapun lampiran berkas sebagai berikut :-----

1. Dokumen Slip Gaji Bulan Desember 2018 atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos.-----

P-13 : Surat Undangan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 008/ K.BAWASLU-PROV.KI-06/I/2019.-----

P-14: Daftar hadir rapat pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 14 Januari 2019.-----

P-15 : Berita Acara rapat pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 008/BAWASLU-PROV.KI-06/HK.01.01/I/2019.-----

P-16 : Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

P-17 : Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa pelapor guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 2 (Dua) orang saksi yang bernama Taufik (47 Tahun), Eka Yuda Danu Suma (28 Tahun), pada Selasa 22 Januari 2019 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi 1 (saudara Taufik Selaku Dirut SDM Perusda Benuo Taka), ---

- 1) Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan mengucapkan sumpah sesuai dengan Agama Islam;-----

- 2) Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- 3) Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Pelapor, Terlapor 1 dan Terlapor 2;-----
- 4) Bahwa Saksi adalah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 5) Bahwa Saksi membenarkan Bawaslu Kaupaten Penajam Paser Utara melakukan investigasi ke Dewan Perusahan Daerah (Perusda) “Benou Taka”;-----
- 6) Bahwa Saudara Abdul Rahman adalah salah satu Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 7) Bahwa ada 3 (tiga) orang dari Perusahaan Daerah “Benuo Taka” yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana 2 (dua) orang tidak jadi mendaftar, dan 1 (satu) orang Saudara Abdul Rahman jadi mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 8) Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Nomor 045-Perusda-TK/VII/2018, Direktur SDM Perusahaan Daerah “Benuo Taka” bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser utara dengan perihal permohonan advis;-----
- 9) Bahwa isi tersbut di atas adalah memohon kepada KPU Kabupaten penajam Paser utara selaku Penyelenggara Pemilu 2019, untuk memberikan Advis mengenai ketentuan yang mengatur karyawan Perusahaan Daerah “Benuo Taka” dan anak perudahaannya, apakah harus mundur diri sejak ditetapkan sebagai DCS oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, yang nantinya akan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan setiap karyawan Perusahaan Daerah “Benuo Taka” yang mendaftarka diri sebgai Bakal Caleg pada Pemilu 2019;-----
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara hingga saat ini belum ada surat balasan terkait surat tersebut;-----
- 11) Bahwa Saksi pernah membaca Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018;-----
- 12) Bahwa Saksi mengetahui dan mengindahkan PP 32/2018;-----
- 13) Bahwa Badan Pengawas tidak berada dibawah Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 14) Bahwa Saksi tidak berhak memerintahkan mundur kepadayang bersangkutan;-----
- 15) Bahwa surat kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat umum;

- 16) Bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara diangkat oleh Bupati;-----
- 17) Bahwa Kepala Daerah (Bupati) mengangkat Direktur Perusahaan Daerah “Benuo Taka” dan Dewan Pengawas dalam Peraturan Daerah;-----
- 18) Bahwa Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” periode 2017-2021 ada 3 (tiga) orang sebagai berikut; Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Sukadi Kuncoro, S.P., M.M sebagai Anggota, dan H. Abdul Rahman, S.Sos sebagai Anggota;-----
- 19) Bahwa Dewan Pengawas tergantung Bupati kapan diangkat atau diberhentikan;-----
- 20) Bahwa Telaor 1 (Saudara Abdul Rahman) gajinya bersumber dari Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 21) Bahwa Perusahaan Daerah “Benuo Taka” mendapatkan bantuan dana dari pemerintah penyertaan modal awal sebesar 20 (dua puluh) Milyar Rupiah;-
- 22) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah menyampaikan secara lisan akan mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Hanura;-----
- 23) Bahwa Partai Hanura tidak pernah bersurat kepada Saksi;-----
- 24) Bahwa Saksi memperlihatkan surat kepada Majelis Sidang tentang surat dari Perusda Benuo Taka yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 25) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Saksi, dimana pekerjaan Saudara Abdul Rahman di KTPnya status pekerjaan sebagai petani;-----
- 26) Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Saudara Abdul Rahman harus mundur dari Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 27) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah menyampaikan tidak ada perintah dari partai untuk mundur dari Badan Pengawas;-----
- 28) Bahwa Saksi tidak bisa mengintervensi Bupati, kecuali ada surat dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, barulah Saksi akan memberikan advis kepada Bupati;-----
- 29) Bahwa Dewan Pengawas bisa mengundang Direksi untuk rapat-rapat jika dianggap ada urgensi;-----
- 30) Bahwa sesuai dengan aturan karyawan Perusda yang mencalonkan sebagai Caleg harus mundur sebagai karyawan Perusda, dan aturan tersebut berlaku untuk semua;-----
- 31) Bahwa proses pengangkatan Saudara Abdul Rahman masih tertutup;-----

- 32) Bahwa pengangkatan Saudara Abdul Rahman diumumkan lewat media;----
- 33) Bahwa tidak ada pelantikan Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”, langsung penunjukan saja;-----
- 34) Bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” di sampaikan kepada Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 35) Bahwa kehadiran Anggota Badan Pengawas di Perusahaan Daerah “Benuo Taka” tergantung bisa suatu waktu;-----
- 36) Bahwa struktur Perusahaan Daerah “Benuo Taka” terdapat Badan Pengawas, yang datanya ada di dokumen Perusda;-----
- 37) Bahwa publik bisa tahu dokumen struktur Perusda dengan cara meminta informasi secara tertulis;-----
- 38) Bahwa dalam dokumen juga mencantumkan hak dan kewajiban;-----
- 39) Bahwa Anggota Badan Pengawas syaratnya adalah orang yang dikenal atau tokoh, harus orang penajam asli;-----
- 40) Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Saudara Abdul Rahman, termasuk sebagai tokoh karena pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 41) Bahwa status Saudara Abdul Rahman sampai sekarang masih sebagai Anggota Badan Pengawas Perusda Benuo Taka;-----
- 42) Bahwa sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DCT) tidak ada Surat Keputusan (SK) pemberhentian Saudara Abdul Rahman dari Anggota Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”.-----

Keterangan Saksi 2 (saudara Eka Yuda Danu Suma), -----

- 1) Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan mengucapkan sumpah sesuai dengan Agama Islam;-----
- 2) Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;-----
- 3) Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Pelapor, Terlapor 1 dan Terlapor 2;-----
- 4) Bahwa jabatan Saksi di Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai staf koordinai hukum;-----
- 5) Bahwa Saksi pada tanggal 9 Januari 2019 ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara bertemu dengan Pak Sahar untuk meminta berkas pencalonan Saudara Abdul Rahman;-----
- 6) Bahwa Saksi pada tanggal 11 Januari 2019 ke Perusahaan Daerah “Benuo Taka” untuk meminta bukti, dan mendapatkan slip gaji Saudara Abdul Rahman bulan Desember 2018;-----

- 7) Bahwa informasi yang didapat di KPU Kabupaten Penajam Paser utara bahwa Saudara Abdul Rahman masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- 8) Bahwa informasi didapat di Perusahaan Daerah “Benuo Taka” bahwa Saudara Abdul Rahman belum mengundurkan diri dari Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 9) Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi, bahwa Perusahaan Daerah “Benuo Taka” ada mengirim surat ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 10) Bahwa Saksi melakukan investigasi dari informasi awal atas aduan masyarakat;-----
- 11) Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi diberikan Surat Tugas;-----
- 12) Bahwa proses Saksi diberikan dokumen dari Perusahaan Daerah “Benuo Taka” dikasih 1 (satu) bundel;-----
- 13) Bahwa Saksi tidak membaca sebelumnya dokumen yang diberikan oleh Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 14) Bahwa Saksi hanya membawa surat pada tanggal 9 Januari 2019 ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terkait permohonan berkas Saudara Abdul Rahman;-----
- 15) Bahwa Saksi sebelum tanggal 5 Januari 2019 memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saudara Abdul Rahman masih sebagai Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 16) Bahwa informasi tersebut murni dari masyarakat;-----
- 17) Bahwa tanggal 3 Desember 2018 Saksi membaca perubahan DCT yang ada kesalahan nama saja;-----
- 18) Bahwa Saksi mengetahui perbedaan antara Temuan dan Laporan;-----
- 19) Bahwa Temuan adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pihak pengawas Bawaslu sendiri yang menemukan;-----
- 20) Bahwa laporan adalah dugaan pelanggaran yang laporannya dari masyarakat dan memenuhi syarat formil dan materil;-----
- 21) Bahwa informasi awal bisa dijadikan temuan;-----
- 22) Bahwa menurut Saksi kasus Saudara Abdul Rahman dianggap sebagai temuan yang sumber informasi awalnya dari masyarakat, kemudian pengawas melakukan investigasi dan menemukan dugaan pelanggaran, maka diregistrasi sebagai temuan;-----
- 23) Bahwa Saksi menegaskan kembali bahwa Pengawas Pemilu bisa menjadikan temuan dari informasi awal;-----
- 24) Bahwa Saksi di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara ada proses pendaftaran pencalonan;-----

25) Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Saudara Abdul Rahman sampai penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----

26) Bahwa Saksi mengetahui ada masa tanggapan masyarakat terhadap Caleg.----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR I

Bahwa Terlapor I pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2019, telah membaca jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Berdasarkan temuan saudara Edwin Irawan S.H sebagai koordinator divisi hukum dan penindakan pelanggaran sekaligus ketua bawaslu kabupaten penajam paser utara. Saya akui dan saya benarkan temuan tersebut bahwa saya Abd Rahman S.Sos benar secara sah masih duduk sebagai anggota badan pengawas PERUSDA BENUO TAKA berdasarkan SK bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/89/2017 dan sampai saat ini pula masih masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
- Juga Perlu saya sampaikan dalam hal ini pencalonan diri saya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mengundurkan diri dari pekerjaan karena menunggu balasan surat yang di kirim dirut SDM PERUSDA BENUO TAKA tertanggal 2 juli 2018 yang meminta advis mengenai ketentuan yang mengatur karyawan PERUSDA BENUO TAKA apakah harus mengundurkan diri atau tidak bila masuk dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sampai saat ini jawaban surat tersebut belum ada. Maka dari itu sampai saat ini saya tidak mengundurkan diri.-----
- Hal lain yang juga perlu saya sampaikan bahwa pada pengisian model BB 1 di Poin Ke-7 disediakan kotak untuk di centang (V) namun semua itu saya tidak lakukan pencentangan (pilihan), karena saya anggap tidak perlu karena berkaitan dengan surat yang belum terjawab tadi.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor I menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 14.00 Wita di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

NO	KODE	KETERANGAN	Status Dokumen
1.	T1-1	Surat Permohonan Advis No.045-Perusda-	Copy dari Copy

		BT/VII/2018	
2.	T1-2	Formulir BB.1 DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	Copy dari Copy
3.	T2-3	Klarifikasi No.14/PL.01.5.SR/6409/KPU- KAB/I/2019	Copy dari Copy

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR I

Bahwa Terlapor I guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 2 (Dua) orang saksi yang bernama Andi Arfin (49 Tahun), Amalia (30 Tahun), pada Rabu 23 Januari 2019 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi 1 (saudara Andi Arfin), -----

- 1) Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan mengucapkan sumpah sesuai dengan Agama Islam;-----
- 2) Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;-----
- 3) Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Pelapor, Terlapor 1 dan Terlapor 2;-----
- 4) Bahwa jabatan Saksi di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Penajam Paser utara sebagai Ketua Satu yang membidangi organisasi;-----
- 5) Bahwa pernah ada Rapat di internal Partai membahas masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan AD/ART;-----
- 6) Bahwa pada rapat internal partai tersebut juga meminta nama-nama calon pada masing-masing dapil;-----
- 7) Bahwa Partai Hanura melakukan seleksi sambil menunggu pendaftaran caleg oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 8) Bahwa Saksi mempersilahkan Saudara Abdul Rahman untuk menyapaikan surat ke KPU Kabupaten Penajam paser utara;-----
- 9) Bahwa sejak Prusda Benuo Taka bersurat ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dari tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan pada tanggal 22 Januari 2019 baru ada klarifikasi dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Partai Hanura;-----
- 10) Bahwa tidak ada balasan surat dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara maka dianggap tidak perlu menggundurkan diri Saudara Abdul Rahman dari Anggota Badan Pengawan Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 11) Bahwa Saksi pernah membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , baik membaca terkait pencalonan, syarat pencalonan;-----

- 12) Bahwa Saksi menjelaskan, bakal calon dari ASN, TNI/Polri, BUMN/BUMD harus mengundurkan diri;-----
- 13) Bahwa secara institusi kelembagaan Saudara Abdul Rahman sudah pernah bersurat kepada KPU Kabupaten enajam Paser Utara;-----
- 14) Bahwa Saksi memahami tentang pencalonan;-----
- 15) Bahwa benar Saudara Abdul Rahman adalah anggota Partai Hanura Kabupaten Penajam paser Utara;-----
- 16) Bahwa berdasarkan bukti T.1-1 Saudara Abdul Rahman mengiji jenis pekerjaannya sebagai petani/pekebun;-----
- 17) Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saudara Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 18) Bahwa Saksi setelah melihat bukti T.1-1 baru mengetahui Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 19) Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Saudara Abdul Rahman bekerja sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 20) Bahwa Saksi mengenal Saudara Abdul Rahman sejak tahun 2003, karena beliau sebagai Caleg terpilih tahun 2004;-----
- 21) Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Abdul Rahman pernah mengundurkan diri kepada lembaganya;-----
- 22) Bahwa pada saat pendaftaran Caleg, menunggu surat jawaban dari KPU Kabupaten Penajam aser utara, baru Saudara Abdul Rahman mengundurkan diri dari Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 23) Bahwa Saksi beranggapan kaitan Partai Hanura dengan Perusda tidak ada kaitannya;-----
- 24) Bahwa kebijakan partai ada diatur di AD/ART;-----
- 25) Bahwa Saksi menerangkan, Kita harus tunduk dengan Undang-Undang Pemilu;-----
- 26) Bahwa Syarat pencalonan di Undang-Undang salah satunya harus mengundurkan diri dari PNS, BUMN maupun BUMD;-----
- 27) Bahwa setelah Saksi mengetahui statusnya Saudara Abdul Rahman bertentangan dengan AD/ART harus mengundurkan diri;-----
- 28) Bahwa setiap anggota partai diberikan hak untuk menjadi caleg;-----
- 29) Bahwa atas kondisi yang ada Saksi tetap membiarkan dan tetap mengajukan Saudara Abdul Rahman;-----
- 30) Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebijakan direktur itu mengikat kepada Badan Pengawas;-----

- 31) Bahwa surat yang diajukan oleh Perusda kepada KPU Kabupaten Penajam Paser utara juga menjadi acuan Partai Hanura;-----
- 32) Bahwa undang-undang lebih tinggi dari dokumen surat tersebut diatas;-----
- 33) Bahwa Saksi tidak pernah bersurat ke KPU Kabupaten Penajam paser utara, juga bertanya kepada KPU Kabupaten Penajam paser Utara, bahwa Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 34) Bahwa Saksi mengetahui ketika ada calon menjadi Caleg dari BUMN/BUMD harus mundur dari BUMN/BUMD;-----
- 35) Bahwa parpol tidak pernah melakukan pleno, hanya bersifat pasif terkait status Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 36) Bahwa sebelu DCT ada Caleg sebanyak 2 (dua) orang dicoret oleh KPU Kabupaten penajam paser Utara;-----
- 37) Bahwa Saksi tahu Partai Politik menandatangani Pakta Integritas;-----

Keterangan Saksi 2 (saudari Amalia), -----

- 1) Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan mengucapkan sumpah sesuai dengan Agama Islam;-----
- 2) Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;-----
- 3) Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah dengan Pelapor, Terlapor 1 dan Terlapor 2;-----
- 4) Bahwa Saksi adalah sebagai staf di Partai Hanura kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 5) Bahwa Saksi bekerja di Partai Hanura sejak tanggal 1 Januari 2018;-----
- 6) Bahwa syarat pencalonan yang disyaratkan oleh Partai hanura Saudara Abdul Rahman adalah Bacaleg terakhir yang menyerahkan dolukumen persyaratan;
- 7) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah menyampaikan untuk tidak melanjutkan pencalonan;-----
- 8) Bahwa Saksi tahu /mengetahui Saudara Abdul Rahman sejak mulai bekerja sebagai staf di Partai hanura Januari 2018;-----
- 9) Bahwa seluruh dokumen pencalonan Saudara Abdul Rahman diserahkan kepada Saksi;-----
- 10) Bahwa Saksi dikonfirmasi oleh Terlapor 2 (KPU Kabupaten Penajam Paser Utara) Bukti T2-18 terkait surat-surat keterangan yang terlampir atas nama Saudara Abdul Rahman (Terlapor 1) dimana status pekerjaannya semuanya di dokumen sebagai petani;-----

- 11) Bahwa Saksi menyerahkan seluruh dokumen pencalonan Partai Hanura kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 12) Bahwa di berikan mandat oleh Partai Hanura pada saat penyerahan dokumen syarat calon kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 13) Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mempersulit saat pendaftaran bakal calon;-----
- 14) Bahwa Saksi pernah tidak hadir kegiatan Sosialisasi pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Penajam paser Utara;-----
- 15) Bahwa Saksi mendapatkan Username aplikasi Sistem Pencalonan (SILON);
- 16) Bahwa Saksi memasukkan kedalam Silon semua dukumen pencalonan;-----
- 17) Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi posisi Anggota Dewan Pengawas Saudara Abdul Rahman;-----
- 18) Bahwa Saksi membaca dokumen dan menginput data ke dalam Silon sesuai data yang masuk kepada Saksi;-----
- 19) Bahwa semua dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Penajam paser Utara adalah dukumen calon Bakal Calon dari Partai hanura;-----
- 20) Bahwa Saksi pernah melihat surat dari KPU kabupaten Penajam paser utara yang ditujukan kepada Partai Hanura untuk masukan/tanggapan kepada semua Caleg;-----
- 21) Bahwa ada 25 (dua puluh lima) Bakal Caleg yang mendaftar sejak awal pendaftaran;-----
- 22) Bahwa DCS Caleg Hanura tinggal 24 (dua puluh empat) orang, yang mana 1 (satu) orang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan usianya dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;-----
- 23) Bahwa Partai pernah membahas syarat calon termasuk syarat yang dari BUMN/BUMD;-----
- 24) Bahwa Terlapor 1 (Saudara Abdul Rahman) jabatannya di Partai Hanura sebagai Wakil Ketua Satu;-----
- 25) Bahwa Saksi sebelumnay tidak mengetahui pekerjaan Terlapor 1 (Abdul Rahman) ;-----
- 26) Bahwa pada saat menginput data Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saudara Abdul Rahman selain sebagai Petani;-----
- 27) Bahwa tidak ada masukan/tanggapan masyarakat kepada Partai Hanura, selain hal umur dan korupsi;-----
- 28) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah menjelaskan kepada Saksi, bahwa Saudara Abdul Rahman sebagai Dewan Pengawas;-----
- 29) Bahwa Saudara Abdul Rahman pernah mengutarakan ingin mundur dari Caleg sebelum DCS;-----

- 30) Bahwa Saksi pernah mengatakan Prusda bisa bersurat dulu kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 31) Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Ketua Partai Hanura terkait status Saudara Abdul Rahman sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka”;-----
- 32) Bahwa Saksi tidak pernah merubah data pencalonan Saudara Abdul Rahman;
- 33) Bahwa Saudara Abdul Rahman menunggu jawaban surat Prusda dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 34) Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Perusahaan Daerah “Benuo Taka” yang ditujukan kepada KPU kabupaten Penajam paser Utara;-----
- 35) Bahwa Saksi hanya mengetahui isi surat tersebut menanyakan apakah karyawan Perusda mundur atau tidak, ketika nama calon yang ada dalam DCS;-----
- 36) Bahwa Saksi pernah mengikuti Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terkait pencalonan, termasuk juga syarat Bakal Calon yang berasal dari BUMN?BUMD, dan selanjutnya menyampaikan kepada Parpol;-----
- 37) Bahwa Saksi mengetahui Saudara Abdul Rahman sebagai Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” sebelum DCS;-----
- 38) Bahwa baru kemarin (pada tanggal 22 Januari 2019) KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan klarifikasi kepada Partai Hanura, sebelumnya tidak ada.-----

7. JAWABAN TERLAPOR II

Bahwa Terlapor II pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, telah membaca jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum dan jawaban diperbaiki dan disampaikan dalam persidangan pada hari selasa, tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00 Wita di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pada tanggal 4 Januari 2019 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat informasi dari masyarakat terkait Calon Legislatif atas nama H. Abd Rahman, S. Sos, Dapil Penajam Paser Utara 2 (dua) Kecamatan Sepaku dari Partai Hanura bahwa yang bersangkutan adalah Dewan Pengawas aktif di Perusda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian KPU Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara terkait hal tersebut, dalam rangka untuk mendapat arahan, telaah dan rekomendasi atas temuan tersebut. Dan pihak Bawaslu PPU akan menindaklanjutinya. Setelah itu KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

- juga bersepakat akan mengadakan rapat internal pada tanggal 8 Januari 2019 membahas terkait Calon Legislatif atas nama H. Abd Rahman, S. Sos tersebut.
- 2) Bahwa pasal 251 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.
 - 3) Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2019, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan Surat ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 003/K.Bawaslu.Prov KI-06/PM.05.01/1/2019, tanggal 7 Januari 2019, perihal Permintaan berkas/dokumen Calon Legislatif atas nama H. Abd Rahman, S. Sos. untuk meminta salinan berkas pencalonan atas nama H. abd. Rahman, S.Sos sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara nomor urut 2 (dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk daerah pemilihan 2 Kecamatan Sepaku. Dan pada tanggal 9 Januari 2019 pihak Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerima dokumen pencalonan tersebut. -----
 - 4) Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2019 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menggelar rapat internal termasuk didalamnya membahas tentang Calon Legislatif atas nama H. Abd Rahman, S. Sos tersebut, hingga Pada tanggal 17 Januari 2019 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengirim surat kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menghadiri sidang Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 044/Bawaslu Prov KI/Sekr/PM.05.01/I/2019 tentang Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, dimana KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dijadikan TerlaporII;-----
 - 5) Bahwa, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2019, dengan kronologis sebagai berikut: -----
 - a. Partai HANURA mendaftar Ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 17 Juli 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPC Partai Hanura

Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Bapak Mappema beserta rombongan Partai Hanura. Setelah itu KPU Kabupaten Penajam Paser Utara meneliti berkas pendaftaran, namun berkas tersebut dikembalikan karena terdapat 1 (satu) Daerah Pemilihan yang belum memenuhi syarat untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon yang tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018. -----

- b. Setelah itu pada hari yang sama, Partai Hanura melengkapi atau memenuhi dokumen syarat pengajuan Bakal Calon, sehingga KPU Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan tanda terima terhadap dokumen pendaftaran Partai Hanura. Yang saat itu diserahkan langsung oleh Bapak Saharuddin Yunus sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Ketua DPC Partai Hanura yaitu Bapak Mappema. -----
- c. Pada tanggal 5 – 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik pada tanggal 19 – 21 Juli 2018.-----
- d. Kemudian pada Selasa, 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dari Partai Hanura dalam jumlah 3 (tiga) Daerah Pemilihan. Setelah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 163/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 73/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Proses Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam pengawasan Bawaslu Kab Penajam Paser Utara. -----

- e. Bahwa, sesuai tahapan, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan ruang kepada pihak terkait pada tahap Masukan dan Tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan dan diumumkan yaitu tanggal 12 -21 Agustus 2018 serta permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS (Daftar Calon Sementara) yang dimulai pada tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018, sampai dengan batas waktu yang ditentukan baik itu masyarakat, Partai Politik peserta pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada memberi tanggapan kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama H. Abd Rahman, S. Sos dari Partai Hanura. Sehingga Calon Legislatif tersebut masih dianggap memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Penajam Paser Utara wajib menetapkan seluruh bakal calon legislatif yang memenuhi persyaratan termasuk H. Abd Rahman, S. Sos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal itu juga dalam pengawasan Bawaslu kabupaten PPU.-----
- f. Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 177/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. g. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan rapat pleno atas perubahan Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Perubahan dilaksanakan karena ada nama dan gelar yang kurang pada Calon Anggota Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 194/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4- Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan melalui Keputusan Nomor : 92/PL.01.4- Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan -7- Komisi Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. h. Bahwa sesuai pasal 18 (1) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yakni KPU, KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kanupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat bels) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon. Serta ayat (2) dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli oleh bakal calon yang bersangkutan. i. Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sudah melakukan sosialisasi pencalonan dan syarat calon yang dihadiri peserta Pemilu, misalnya pada tanggal 3 Juli 2018 di Aula Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

Adapun jadwal tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai berikut : -----

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Pengajuan Daftar Calon	1 – 3 Juli 2018
2	Pengajuan Daftar Calon	4 – 17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon	5 – 18 Juli 2018
4	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dari KPU kepada Partai Politik	19 – 21 Juli 2018
5	Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti	22 – 31 Juli 2018
6	Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon	1 – 7 Agustus 2018
7	Penyusunan dan Penetapan DCS (Daftar Calon Sementara)	8 – 12 Agustus 2018

8	Pengumuman DCS persentase keterwakilan perempuan	12 – 14 Agustus 2018
9	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	12 – 21 Agustus 2018
10	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	22 -28 Agustus 2018
11	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 -31 Agustus 2018
12	Pemberitahuan pengganti DCS	1 – 3 September 2018
13	Pengajuan penggantian Bakal Calon	4 – 10 September 2018
14	Verifikasi pengganti DCS oleh KPU	11 – 13 September 2018
15	Penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap)	14 – 20 September 2018
16	Penetapan DCT	20 September 2018
17	Pengumuman DCT	21 – 23 September 2018

6) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.-----

- a) Pasal 2 ayat (1) Gubernur Wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik indonesia, Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD. Ayat (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.-----
- b) Pasal 14 ayat (1) bahwa Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas badan usaha milik daerah menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.-----

Serta, ayat (2) Bahwa surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada kepala daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut diatas jelas bahwa saudara H. Abd. Rahman, S.Sos harus menyampaikan surat pengunduran diri dari Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka dalam proses mendaftar sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, namun hal tersebut tidak dilakukan.-----

- 7) Bahwa, saudara H. Abd. Rahman, S.Sos harusnya dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif harusnya mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tersebut, yakni menjelaskan secara benar bahwa yang bersangkutan adalah Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka, baik kepada partainya maupun kepada KPU Penajam Paser Utara. Sehingga saudara H. Abd. Rahman, S.Sos harus mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka. Tapi hal itu tidak dilakukan. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa saudara H. Abd. Rahman, S.Sos menyembunyikan statusnya sebagai Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka.-----
- 8) Bahwa dalam proses pendaftaran pencalonan partai HANURA yang juga di dalamnya terdapat calon atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos, seluruh dokumen pencalonan, yang bersangkutan status pekerjaannya adalah sebagai Petani. Mulai dari : -----
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai petani, formulir model BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon sebagai petani,-----
 - b. formulir model BB.2 Daftar Riwayat Hidup sebagai petani,-----
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai petani, -----
 - d. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot juga status pekerjaannya sebagai petani, -----
 - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba juga menerangkan sebagai petani, -----
 - f. Surat Keterangan Kesehatan juga sebagai petani, -----
 - g. Surat Keterangan Medis juga statusnya pekerjaannya sebagai petani,-----
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba juga pekerjaannya sebagai petani.-----

Jelas bahwa yang bersangkutan saudara H. Abd. Rahman, S.Sos tidak menerangkan informasi pekerjaannya secara jujur sampai dengan tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).-----
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Menerima Dokumen pendaftaran bakal Calon melalui partai politik peserta pemilu. Seharusnya partai HANURA melakukan verifikasi internal terhadap para calon legislatifnya termasuk kepada saudara H. Abd. Rahman, S.Sos.-----

10) Mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4- SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan :-----

1. meninggal dunia;-----
2. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;---
3. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan;dan/atau -----
4. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi: -----
 - a. terbukti melakukan tindak pidana lainnya;-----
 - b. diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, status pekerjaan dalam dokumen syarat calon yang dilampirkan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama H. Abd Rahman, S.Sos dari Partai Hanura untuk daerah pemilihan 2 Kecamatan Sepaku, tidak sebenarnya dan menyembunyikan status pekerjaan sebagai Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka.-----

11) Sehubungan dengan informasi atau adanya temuan, saudara H. Abd. Rahman, S.Sos yang merupakan Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka yang tentunya berbeda dengan informasi yang diberikan dalam form BB.1 dan BB.2 dengan status pekerjaan sebagai Petani. Maka KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sedang dalam proses melakukan tindak lanjut sebagaimana surat edaran Nomor 31/PI.01.4- SD/06/KPU/I/2019 Perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).-----

12) Dengan demikian secara proses dan prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengacu pada pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan serta berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----

8. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

NO	NOMOR ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN/KETERANGAN
1	T2.1	Pengumuman di Papan Papan Informasi KPU Kab. PPU	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilu Tahun 2019
2	T2.2	Model TT.Pd DPRD Kabupaten	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T2.3	Model TT.Pd DPRD Kabupaten	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T2.4	Model TT.Pd Perbaikan	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5	T2.5	Berita Acara Nomor: 140/PL.01.4- BA/6409/KPU- Kab/VIII/2018	Tentang Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T2.6	Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-	Tentang Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon

		BA/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019
7	T2.7	Berita Acara Nomor: 163/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
8	T2.8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 73/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
9	T2.9	Berita Acara Nomor: 177/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/IX/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
10	T2.10	Berita Acara Nomor: 194/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/XII/2018	Tentang Rapat Pleno Perubahan Keputusan Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
11	T2.11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
12	T2.12	Keputusan Komisi	Tentang Perubahan Atas Keputusan

		Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018	Komisi Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
13	T2.13	Model B-DPRD Kabupaten	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
14	T2.14	Model B-DPRD Kabupaten Perbaikan	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
15	T2.15	Model B.1 DPRD Kabupaten	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
16	T2.16	Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
17	T2.17	Model B.2 DPRD Kabupaten	Surat Pernyataan Seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Secara Demokratis dan Terbuka
18	T2.18	Model B.3 Kabupaten	Pakta Integritas
19	T2.19	Model BB.1 DPRD Kabupaten	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
20	T2.20	Model BB.2 DPRD Kabupaten	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
22	T2.22	Dokumen	Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum

			Tahun 2019
23	T2.23	Dokumen	Screenshot Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON)
24	T2.24	Foto	Dokumentasi Sosialisasi Sistem Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Tahun 2019
25	T2.25	Foto	Dokumentasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
26	T2.26	Surat Edaran Nomor 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019	Perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan

9. KESIMPULAN PELAPOR

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum perkara nomor 001/TM/PL/ADM/Prov/23.00/I/2019 dan telah selesainya proses pembacaan laporan terlapor dan sanggahan terlapor I dan II, pemeriksaan alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka perkenankanlah pelapor untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

I. Tentang Laporan Pelapor dan Bukti-bukti serta fakta dalam persidangan:

1. Bahwa Pelapor telah mengajukan laporannya sebagaimana dalam form temuan dugaan Pelanggaran Administrative Pemilihan Umum nomor : 009 /K.Bawaslu Prov-K.06/PM.06.02/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.-----
2. Bahwa Pelapor dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi subjek dan objek temuan dugaan pelanggaran administratif dalam perkara ini adalah Terlapor I atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos. selaku Calon Anggota Legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara dapil Penajam Paser Utara 2 (Sepaku) dari Partai HANURA dan Terlapor II adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.014-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018

Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.(P-1)-----

3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan membuktikan bahwa Terlapor I belum mengundurkan diri dari dewan/badan pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/89/2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Kerja Tahun 2017-2021 tanggal 7 Maret 2017.(P-11)-----
4. Bahwa Sdr. H. Abd. Rahman, S.Sos. (Terlapor I) telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g.-----
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Terlapor II) telah menetapkan H. Abd. Rahman, S.Sos. (Terlapor I) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018. (P-1)-----

II. Dalam Eksepsi Terlapor I:-----

1. Bahwa Terlapor I mengakui sampai saat ini belum mengundurkan diri dari Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
2. Bahwa perihal Terlapor I belum mengundurkan diri dari Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan menunggu surat balasan atas surat permohonan Advice nomor 045-Perusda-BT/VII/2018 yang dikirimkan oleh Perusda Benuo Taka untuk KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
3. Bahwa Terlapor I dalam berkas pencalonan formulir BB.I DPRD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (P-10) tidak melengkapi surat pengunduran diri dari Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

III. Dalam Eksepsi Terlapor II:-----

1. Bahwa Terlapor II mendapat informasi dari masyarakat terkait calon legislatif atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos. dapil Penajam Paser Utara 2 dari partai HANURA yang bersangkutan adalah Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka Kab. PPU. Selanjutnya KPU berkoordinasi dengan Bawaslu PPU untuk mendapat arahan, telaah, dan rekomendasi atas laporan tersebut.
2. Bahwa Terlapor II telah melakukan tahapan Masukkan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS pada tanggal 12-21 Agustus 2018 dan tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik terkait masukkan dan tanggapan masyarakat atas DCT pada tanggal 22-28 Agustus 2018. Namun, hingga batas waktu tahapan berakhir tidak ada masukkan dan tanggapan kepada KPU PPU atas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos.-----
3. Bahwa Terlapor II telah menetapkan DCT atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dapil Penajam Paser Utara 2 (Sepaku) dari Partai HANURA melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018.(P-1)-----

IV. Dalam Kesaksian :-----

1. Saksi dari pihak Pelapor :-----
 - a. Taufik-----
 - Bahwa Taufik adalah Direktur SDM Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
 - Bahwa Taufik mengakui Terlapor I masih menjabat sebagai Dewan/Badan Pengawas Perusda “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
 - Bahwa Taufik sudah menyarankan kepada Terlapor I untuk mundur dari Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, alasan Terlapor I masih menunggu surat balasan dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
 - Bahwa menurut keterangannya, Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengirimkan surat permohonan Advice nomor 045-Perusda-BT/VII/2018 kepada KPU Kabupaten Penjam Paser Utara namun, sampai saat ini belum ada tanggapan;-----
 - Bahwa menurut Taufik, dirinya tidak berwenang memberhentikan H. Abd. Rahman, S. Sos. dari jabatan Dewan/Badan Pengawas karena yang bersangkutan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara Nomor 539/89/2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Kerja Tahun 2017-2021 tanggal 7 Maret 2017 (P-11). -----

- Bahwa Taufik menunggu surat balasan dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar pemberhentian dan untuk menghadap ke Bupati terkait Terlapor I yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
- Bahwa sebelumnya ada karyawan Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkonsultasi kepada Taufik terkait pencalonan Anggota Legislatif, Taufik menjelaskan jika mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif harus mengundurkan diri dari Karyawan Perusda.-----

b. Eka Yuda Danu Suma-----

- Bahwa Eka Yuda Danu Suma adalah Staf Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
- Bahwa kesaksian Sdr. Eka Yuda Danu Suma mengatakan atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos. telah terdaftar dalam DCT sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018.(P-10)-----
- Bahwa dalam kesaksiannya Sdr. Eka Yuda Danu Suma menjelaskan tentang kronologi temuan dugaan pelanggaran administratif tersebut. Dalam kesaksiannya Sdr. Eka Yuda Danu Suma mengatakan bahwa investigasi atas informasi awal dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan Umum.-----

2. Saksi dari pihak Terlapor I:-----

a. Andi Arfin-----

- Bahwa Andi Arfin selaku Ketua Satu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
- Bahwa dalam kesaksiannya, Andi Arfin mengetahui peraturan perundang-undangan tentang syarat pencalonan Anggota Legislatif yang mengharuskan Dewan/Badan Pengawas diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya.-----
- Bahwa Sdr. Andi Arfin menunggu surat balasan atas surat permohonan Advice nomor 045-Perusda-BT/VII/2018 yang dikirimkan oleh Perusda Benuo Taka untuk KPU PPU agar menjadi dasar dalam melakukan

keputusan terhadap H. Abd. Rahman, S.Sos. (Terlapor I) selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai HANURA.-----

b. Amelia-----

➤ Bahwa Amelia adalah LO Partai HANURA Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

➤ Bahwa Amelia hanya bertugas menerima kelengkapan berkas pencalonan H. Abd. Rahman, Sos. dan diketahui belakangan bahwa Terlapor I masih menjabat Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

➤ Bahwa keterangan Amelia mengetahui pekerjaan Terlapor I dalam identitasnya adalah Petani.-----

3. Keterangan Terlapor II :-----

➤ Bahwa keterangan Sdr. Feri Mei Effendi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan dalam identitas yang dilampirkan pada berkas pencalonan Anggota Legislatif atas nama H. Abd. Rahman. S.Sos. pekerjaannya adalah Petani.-----

➤ Bahwa Partai HANURA tidak pernah berkonsultasi terkait salah satu Calon Anggota Legislatif yang dicalonkannya adalah Dewan/Badan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.-----

➤ Bahwa hingga batas waktu tahapan masukkan dan tanggapan masyarakat berakhir tidak ada masukkan maupun tanggapan dari pihak manapun terkait pencalonan H. Abd. Rahman, S.Sos. sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara. -----

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Pelapor memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terlapor I (satu) dan Terlapor II (dua), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada Terlapor II (dua) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
3. Menyatakan Terlapor I (satu) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nomor Urut 2 (Dua) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 2;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor II (dua) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan memperbaiki Surat keputusan tersebut pada Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 2 Partai HATI NURANI RAKYAT (Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018) dengan menerbitkan surat keputusan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

5. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I (satu) dan Terlapor II (dua) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu.-----

Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami kesimpulan ini dapat membantu Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

10. KESIMPULAN TERLAPOR I

Bahwa dengan ini kami sampaikan kesimpulan Terlapor I atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan surat Perusahaan Daerah Benuo Taka Nomor : 045-Perusda-BT/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 Perihal Permohonan Advis. Dalam surat tersebut Perusda Benuo Taka memohon kepada KPU kabupaten Penajam Paser Utara untuk memberikan advis mengenai ketentuan yang mengatur karyawan/pengawas Perusda Benuo Taka dan anak perusahaannya terhadap setiap karyawan Perusda Benuo Taka yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Caleg pada Pemilu 2019;-----
2. Bahwa surat Perusda tersebut menjadi dasar Sdr. H. Abd Rahman untuk tetap diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Daerah Pemilihan Penajam Paser Utara 2 (Kecamatan Sepaku) Nomor urut 2 dengan pertimbangan menunggu surat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah disampaikan Perusda Benuo Taka (Tempat bekerja Sdr. H. Abd Rahman);
3. Bahwa sebelum penyampaian berkas ke KPU kabupaten Penajam Paser Utara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten

Penajam Paser Utara sudah melakukan Verifikasi berkas secara internal termasuk sdr. H. Abd Rahman, namun di dalam formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/Kota poin 7 disediakan kotak untuk dicentang (V) namun yang bersangkutan tidak dilakukan pencentangan/pilihan, dianggap tidak perlu karena berkaitan dengan surat yang belum dijawab oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sampai pada masa Pendaftaran calon;-----

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara mendaftar ke KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyerahkan dokumen dan persyaratan calon termasuk berkas Sdr. H. Abd Rahman dan selanjutnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan klarifikasi kepada instansi atau Partai Hanura;-----
5. Bahwa sampai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU kabupaten Penajam Paser Utara tidak pernah menjawab surat Perusda Benuo Taka serta melakukan klarifikasi kepada Perusda Benuo Taka maupun Partai hati Nurani Rakyat mengenai status Sdr. H. Abd Rahman sebagai Pengawas Perusda Benuo Taka sampai ditetapkannya Keputusan KPU Nomor : 73/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
6. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 14/PL.01.5.SR/6409/KPU-Kab/I/2019, Perihal Klarifikasi tanggal 22 Januari 2019, ini meyakinkan bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bekerja secara professional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian jawaban pihak terlapor I atas Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan atas perkenannya Yang Mulia Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili diucapkan terima kasih.-----

11. KESIMPULAN TERLAPOR II

Kesimpulan Telapor II terhadap Perkara Nomor
001/TM/PL/ADM/Prov/23.00/I/2019 atas Laporan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser
Utara.-----

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Nama : **Feri Mei Efendi**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser
Utara

Alamat : Jalan Bangun Mulyo RT.05 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU

Email : ferimei@yahoo.co.id

2. Nama : **Irwan Sahwana**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam
Paser Utara

Alamat : Jalan Manunggal RT. 05 Kel.Sungai Paret Kec. Penajam
Kab.PPU

Email : irwan.sahwana@yahoo.com

3. Nama : **H. Suhermansyah, SA**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam
Paser Utara

Alamat : Kel. Gunung Steleng Kec. Penajam Kab. PPU

Email : -

4. Nama : **Saharuddin**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam
Paser Utara

Alamat : Jalan manunggal RT. 01 Kel. Saloloang, Kec. Penajam
Kab. PPU

Email : saharudin.yunus82@gmail.com

5. Nama : **Tono Sutrisno**

Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam
Paser Utara

Alamat : Desa Babulu Darat RT.01 Kec. Babulu Kab. PPU

Email : tono.sutrisno@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAPOR II, Maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan TERLAPOR II terhadap fakta fakta hukum yang ada dalam proses persidangan. Adapun kesimpulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara di tuangkan sebagai berikut ;-----

I. Kronologis-----

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Surat Nomor 044/Bawaslu Prov KI/Sekr/PM.05.01/1/2019 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, Tanggal 17 Januari 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
2. Tanggal 18 Januari 2019 KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menghadiri panggilan pemeriksaan Bawaslu dengan agenda sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi. Pada sidang ini, Terlapor I berhalangan hadir sehingga sidang ditunda.-----
3. Pada tanggal 21 Januari 2018, sidang pembacaan :-----
 - 1). Sidang aduan Pelapor;-----
 - 2). Sidang Pembacaan Jawaban Terlapor I;-----
 - 3). Sidang Pembacaan Jawaban Terlapor II.-----
4. Tanggal 22 Januari 2019 Sidang Pembuktian Alat Bukti Pelapor dan Sidang Penyampaian Keterangan Saksi- saksi. Adapun saksi I yaitu **H. Taufiq, SE (Direktur SDM) dan Eka Yuda Danu Suma, SH (Staf Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara).**-----
5. Tanggal 23 Januari 2019 Sidang Pembuktian Alat Bukti Terlapor I dan Terlapor II., serta Sidang Penyampaian keterangan Saksi dari Terlapor I.
6. Tanggal 24 Januari 2019 dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II.-----

II. Alat Bukti-----

A. Alat Bukti PELAPOR-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara Nomor 92/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 80/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
2. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-

- Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018 – 2023.-----
3. Surat Tugas Nomor 004/SPT/K.Bawaslu-Prov.KI-06/I/2019.-----
 4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :
01/LHP/PM.00.00/I/2019.-----
 5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :
02/LHP/PM.00.00/I/2019.-----
 6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :
03/LHP/PM.00.00/I/2019.-----
 7. Surat Permintaan Berkas/ Dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor : 003/K.KS/HK.06/1/2019.-----
 8. Surat Permintaan Berkas/ Dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor : 004/K.KS/HK.06/1/2019.-----
 9. Surat Permintaan Berkas/ Dokumen Bawaslu Kabupaten Penajam
Paser Utara Nomor : 007/K.KS/HK.06/1/2019.-----
 10. Surat Pengantar Nomor 6/PL.01.5-SR/6409/Kab/I/2019-----
 11. Adapun lampiran berkas adalah Berkas Calon Anggota DPRD
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 atas nama Abd. Rahman,
S. Sos.-----
 12. Surat Pengantar Nomor 045.2/004/Perekonomian/I/2019-----
 13. Adapun lampiran berkas adalah Surat Keputusan Bupati Penajam Paser
Utara Nomor 539/89/2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas
Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser Utara
Masa Kerja Tahun 2017-2021 tanggal 7 Maret 2017.-----
 14. Surat Pengantar Nomor 08-Perusda-BT/SDM/I/2019 Adapun lampiran
berkas adalah Dokumen slip gaji bulan Desember 2018 atas nama H.
Abd. Rahman S. Sos-----
 15. Surat Undangan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 008/K.Bawaslu-Prov.KL.06/I/2019.-----
 16. Daftar Hadir Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
tanggal 14 Januari 2019.-----
 17. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor /BAWASLU-Prov.KI-06/HK.0101/I/2019.-----
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun
2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara.-----

B. Alat Bukti TERLAPOR II

1. TERLAPOR II Mengajukan alat T2.1 s/d T2.23.-----
2. Alat bukti T2.1 s/d T2.23 membuktikan dalil TERLAPOR II bahwa :

NO	BUKTI KODE	BUKTI SURAT	URAIAN/KETERANGAN
1.	T2-1	Pengumuman di Papan Papan Informasi KPU Kab. PPU	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilu Tahun 2019
2.	T2-2	Model TT.Pd DPRD Kabupaten	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3.	T2-3	Model TT.Pd Perbaikan	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	T2-4	Berita Acara Nomor: 140/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Tentang Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5.	T2-5	Berita Acara Nomor: 141/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Tentang Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019
6.	T2-6	Berita Acara Nomor:	Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan

NO	BUKTI KODE	BUKTI SURAT	URAIAN/KETERANGAN
		163/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
7.	T2-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 73/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/VIII/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
8.	T2-8	Berita Acara Nomor: 177/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/IX/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
9.	T2-9	Berita Acara Nomor: 194/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/XII/2018	Tentang Rapat Pleno Perubahan Keputusan Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
10.	T2-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018	Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
11.	T2-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 92/PL.01.4-	Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 80/PL.01.4-Kpt/6409/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan



NO	BUKTI KODE	BUKTI SURAT	URAIAN/KETERANGAN
		Kpt/6409/KPU-Kab/XII/2018	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
12.	T2-12	Model B-DPRD Kabupaten	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
13.	T2-13	Model B-DPRD Kabupaten Perbaikan	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
14.	T2-14	Model B.1 DPRD Kabupaten	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
15.	T2-15	Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
16.	T2-16	Model B.2 DPRD Kabupaten	Surat Pernyataan Seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Secara Demokratis dan Terbuka
17.	T2-17	Model B.3 Kabupaten	Pakta Integritas
18.	T2-18	Model BB.1 DPRD Kabupaten	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
19.	T2-19	Model BB.2 DPRD Kabupaten	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser

NO	BUKTI KODE	BUKTI SURAT	URAIAN/KETERANGAN
			Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
20.	T2-20	Dokumen	Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
21.	T2-21	Dokumen	Screenshot Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON)
22.	T2-22	Foto	Dokumentasi Sosialisasi Sistem Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Tahun 2019
23.	T2-23	Surat Edaran Nomor 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019	Perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

III. Fakta Persidangan-----

A. Keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor -----

Saksi-saksi yang dihadirkan pelapor adalah :-----

1. H. Andi Arfin, S. Sos, M. Si (Wakil Ketua DPC Partai Hanura)-----

Berdasarkan keterangan saksi, :-----

- 1). Mengetahui syarat pencalonan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada pasal 240 Tentang Persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota;-----
- 2). Memahami dan mengetahui syarat-syarat Pencalonan Anggota DPRD. -----
- 3). Mengetahui bahwa H. Abd. Rahman, S. Sos adalah Anggota Dewan Pengawas Perusda “Benuo Taka”.-----
- 4). Membiarkan H. Abd. Rahman, S. Sos untuk tidak mundur dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kab. Penajam Paser Utara.
- 5). Secara sengaja membiarkan H. Abd. Rahman, S. Sos terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Penajam Paser Utara dengan status pekerjaan sebagai Petani.-----

2. Amalia (Petugas Penghubung DPC Partai Hanura Kabupaten Penajam

Paser Utara);-----

Berdasarkan keterangan saksi :-----

- 1) Mengetahui seluruh dokumen syarat calon atas nama H. Abd. Rahman, S. Sos sebagai Petani sebagaimana tertuang dalam seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas yang bersangkutan. Meskipun sebenarnya adalah sebagai Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka;-----
- 2) Telah menyampaikan kepada Pimpinan Partai Hanura H. Abd. Rahman, S. Sos mundur dari pencalonan Anggota DPRD Kab. Penajam Paser Utara.-----
- 3) Seluruh dokumen pencalonan H. Abd. Rahman, S. Sos sudah diupload di Aplikasi Pencalonan Anggota DPRD (Silon) Pemilu Tahun 2019. -----
- 4) Mengetahui dan memahami syarat pencalonan termasuk caleg harus mundur dari dewan pengawas atau karyawan BUMN/BUMND/Perusda saat mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Penajam Paser Utara.-----

3. H. Taufiq, SE (Direktur SDM)-----

Berdasarkan keterangan saksi :-----

- 1). Mengetahui dan sudah menyampaikan kepada H. Abd. Rahman, S. Sos bahwa jika ingin mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perusda “Benuo Taka”.-----
 - 2). Namun saksi tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan karena kewenangan tersebut ada pada Bupati Penajam Paser Utara.-----
4. Eka Yuda Danu Suma, SH (Staf Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara).

Berdasarkan keterangan saksi :-----

- 1) Mengetahui bahwa H. Abd. Rahman, S. Sos sebagai Dewan Pengawas Perusda “Benuo Taka” Periode 2017-2021, setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat pada tanggal 5 Januari 2019.-----
- 2) Menyampaikan Surat Permintaan Dokumen Pencalonan H. Abd. Rahman, S. Sos ke KPU Kab. Penajam Paser Utara -----

IV. Kesimpulan

1. Bahwa selama melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penetapan Daftar calon Sementara (DCS), masa tanggapan masyarakat

hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara bekerja sesuai peraturan dan perundangan serta mekanisme yang berlaku.-----

2. Bahwa selama melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penetapan Daftar calon Sementara (DCS), masa tanggapan masyarakat hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meminta tanggapan Bawaslu dalam setiap kegiatan pengawasannya. -----
3. Bahwa hingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat maupun Partai Politik serta Bawaslu terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser utara An. H. Abd Rahman, S.Sos Daerah Pemilihan 2 (Dua), nomor urut 2 (Dua) dari Partai Hanura. -----
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan Informasi terkait status pekerjaan saudara Abd Rahman kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari yang sama.-----
5. Bahwa Bawaslu kabupaten Penajam Paser Utara menjadikan temuan pada tanggal 5 Januari 2019 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat , sebagaimana isi dalam pokok laporan Bawaslu sebagai pelapor dalam temuan ini.-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan adanya kesengajaan memberikan informasi yang tidak jujur terkait pekerjaan sebagai Dewan Pengawas Perusda Benua Taka oleh Sdr. H. Abd Rahman, S.Sos yang hanya mencantumkan pekerjaan sebagai petani.-----
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saudara Abd Rahman secara jelas dan meyakinkan menyembunyikan status pekerjaan sebagai Dewan Perusda “Benuo Taka”. -----
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan adanya kesengajaan dari Partai Hanura yang tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya terhadap identitas pekerjaan Sdr. H. Abd. Rahman, S.Sos dalam proses Pencalonan Anggota DPRD hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
9. Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Penajam Paser Utara secara jelas mengetahui Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota DPRD yang sebagaimana tercantum dalam pasal 240 ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berkaitan syarat calon dan pasal 573 berkaitan Undang-Undang ini.-----

10. Bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Penajam Paser Utara secara jelas mengetahui persyaratan pendaftaran Caleg Anggota DPRD yang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan syarat calon dan pasal 47 berkaitan Peraturan ini.-----
11. Bahwa Persyaratan Pengajuan Pencalonan dan Syarat Calon telah disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi hingga pada struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat umum khususnya pada Peserta Pemilu 2019, termasuk juga dihadiri Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
12. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka Komisi Pemilihan Umum melaksanakan prosedur yang harus ditempuh dengan melakukan klarifikasi dan didapatkan bukti bahwa caleg atas nama H Abd Rahman, S.Sos benar adalah Pengawas Perusda Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara. Maka dengan bukti tersebut, Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara An. H. Abd. Rahman, S.Sos dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berkaitan dengan ketidakbenaran informasi pekerjaan yang memiliki konsekuensi adanya dokumen tambahan yang wajib dimasukkan dalam dokumen syarat calon, baik pada tahapan pendaftaran menuju Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga tahapan Penetapan Calon Tetap (DCT). Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat dalam Surat Keputusan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 8/PL.01.4-BA/6409/KPU-Kab/I/2019 dengan mencoret nama H. Abd. Rahman, S.Sos sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.-----
13. Memohon kepada Majelis Sidang, untuk merehabilitasi status KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai turut terlapor (Terlapor II) karena apa yang telah diputuskan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada khususnya pencalonan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Apabila Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN-----

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, disebutkan dalam Pasal 27:-----

(1) Majelis Pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah; -----

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----

a. keterangan saksi;-----

b. surat atau tulisan;-----

c. petunjuk; -----

d. dokumen elektronik;-----

e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau -----

f. keterangan ahli.-----

- b. Bahwa dalam pemeriksaan Pelapor mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan, dan dua orang saksi sedangkan Terlapor I mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan dan dua orang saksi serta Terlapor II mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan;

- c. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor, majelis menilai terhadap alat bukti yang dikemukakan Pelapor dalam persidangan yang memiliki persesuaian dengan alat bukti Para Terlapor merupakan fakta yang tidak terbantahkan, begitu juga dengan alat bukti yang diajukan Terlapor yang tidak dibantah oleh Pelapor dalam persidangan merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sedangkan terhadap alat bukti yang diajukan pelapor dan terlapor yang dibantah oleh masing-masing sepanjang berkenaan dengan permasalahan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh majelis pemeriksa.-----

- d. Bahwa adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ini adalah sebagai berikut :-----

1) Bahwa Terlapor I merupakan calon yang didaftarkan oleh Partai Hanura pada saat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Daerah Pemilihan (Vide bukti T2-13, T2-22, T2-25)-----

- 2) Bahwa Terlapor I merupakan Pengurus Partai Hanura dengan jabatan selaku Wakil Ketua di Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Cabang Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
- 3) Bahwa Terlapor I bekerja sebagai Anggota Badan Pengawas Perusda Benuo Taka mulai tahun 2017 (Vide Bukti P-11)-----
- 4) Bahwa Terlapor I mengetahui sebagai Anggota Badan pengawas badan usaha milik daerah yang dicalonkan peserta pemilu sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah wajib untuk mengajukan pengunduran diri tetapi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri;-----
- 5) Bahwa pada saat didaftarkan sebagai calon dewan perwakilan rakyat daerah oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) status pekerjaan T1 adalah anggota dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Perusahaan Daerah Benuo Taka, akan tetapi yang bersangkutan hanya menerangkan pekerjaan sebagai petani pada BB.1 DPRD/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diterangkan dalam kartu tanda penduduk. (Vide Bukti P-10, T1-2, T2-19)-----
- 6) Bahwa Terlapor II mengetahui Terlapor I sebagai petani didasarkan pada keterangan pekerjaan pada kartu tanda penduduk (KTP) T1 (Vide Bukti T2-19, T2-20)-----
- 7) Bahwa dalam masa pencalonan tidak ada masukan masyarakat kepada TII terhadap pencalonan T1 oleh Partai Hanura;-----
- 8) Bahwa perusahaan daerah Benuo Taka pernah mengajukan surat Permohonan advis kepada TII yang pada pokoknya meminta penjelasan tentang kewajiban karyawan perusahaan daerah apabila didaftarkan sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah(Vide Bukti T1-1)-----
- 9) Bahwa Terlapor II belum menjawab surat dari perusda Benua Taka terkait perihal Permohonan Advis;-----
- 10) Bahwa Terlapor II telah melakukan sosialisasi kepada Partai politik termasuk kepada partai hanura terkait sistem Pencalonan dan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tahun 2019 (Vide Bukti T2-24)-----
- 11) Bahwa Partai hanura mengetahui status pekerjaan Terlapor I sebagai Dewan Pengawas Perusda Benuo Taka sebelum Daftar Calon Sementara (DCS);
- 12) Bahwa Perusda Benuo Taka merupakan salah satu BUMD Kabupaten Penajam Paser Utara (Vide Bukti P-16)-----



2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa maksud diajukannya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Pelapor untuk menyatakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, halmana Terlapor I yang diduga berstatus sebagai Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Benuo Taka ditetapkan oleh Terlapor II dalam daftar calon tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Hanura daerah Pemilihan 2;-----

- a. Menimbang, fakta dalam persidangan tentang sebagaimaa diakui sendiri oleh Terlapor I dalam jawabannya, diterangkan oleh saksi Pelapor atas nama Taufik, dihubungkan dengan Bukti-P11 yang tidak dibantah, diperoleh kebenaran tentang status Terlapor I pada saat dicalonkan Peserta Pemilu 2019 yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) adalah anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka; -----
- b. Menimbang, Perusahaan Daerah Benuo Taka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; -----
- c. Menimbang oleh karena pembentukan Perusahaan Daerah Benua Taka oleh Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sumber modal perusahaan daerah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karenanya, Perusahaan Daerah Benua Taka di kualifikasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah;-----
- d. Menimbang, oleh karena Terlapor I pada saat dicalonkan Partai Hanura sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Daerah Pemilihan Dua pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berstatus sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benua Taka, oleh karenanya terdapat syarat-syarat wajib yang harus di penuhi sehingga dapat ditetapkan sebagai calon tetap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasan 7 ayat (1) huruf l angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, yakni

“mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah”;-----

- e. Menimbang, fakta pada saat dicalonkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan dua Partai Hanura, Terlapor I demi hukum harus dianggap tahu kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas yang dicalonkan sebagai calon anggota DPRD harus mengundurkan diri. Hal ini didukung bukti dalam berkas pencalonan Terlapor I menerangkan status pekerjaan sebagai petani sehingga tidak memiliki kewajiban dalam persyaratan apabila menerangkan fakta dia sebagai anggota Dewan Pengawas; -----
- f. Menimbang oleh karena keterangan pekerjaan Terlapor I dalam syarat pencalonan adalah petani, didukung dengan tidak adanya masukan masyarakat kepada Terlapor II tentang status pekerjaan Terlapor I yang sebenarnya pada tahap tanggapan masyarakat sebelum penetapan calon sementara, menyebabkan Terlapor II membuat berita acara dan keputusan sebagaimana bukti T2-5, T2-6, T2-7, T2-8, T2-9; -----
- g. Menimbang, Bahwa dalam pencalonan Terlapor I sebagai calon anggota DPRD Kabupaten PPU daerah pemilihan dua dari Partai Hanura tidak menerangkan secara jujur dan terbuka tentang setatus pekerjaannya sebagai dewan pengawas yang harus memenuhi Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, yakni ***“mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah”*** karenanya beralasan hukum Terlapor I dinyatakan telah melanggar ketentuan pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten PPU dapil dua dari Partai Hanura. Oleh karenanya beralasan hukum Terlapor I dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Hanura;
- h. Menimbang, Terlapor II dalam menetapkan Terlapor I dalam daftar calon tetap, telah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, dan dalam fakta persidangan tidak ditemukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pencalonan sampai dengan penetapan calon tetap oleh Terlapor II, terkhusus tentang pencalonan Terlapor I di Terlapor II, sampai dengan penetapan tidak terdapat masukan masyarakat mengenai status Terlapor I sebagai dewan pengawas Perusahaan Daerah Benua Taka kepada Terlapor II, karenanya beralasan hukum untuk menyatakan Terlapor II telah

bekerja melaksanakan tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Terlapor I sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PPU, telah sesuai dengan tata cara dan mekanisme;-----

- i. Menimbang, fakta dalam persidangan tentang dalil Terlapor I disertai dengan bukti TI-1, dihubungkan dengan keterangan saksi Taufik, yang tidak dibantah oleh Terlapor II ditemukan fakta Perusahaan Daerah Benua Taka pernah menyampaikan surat kepada Terlapor II tentang permintaan advis terhadap karyawan perusahaan daerah yang hendak dicalonkan sebagai anggota DPRD akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dari Terlapor II, Majelis Pemeriksa berpendapat terdapat suatu bentuk pelanggaran lainnya terhadap Terlapor II sebagai penyelenggara yang terbukti dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum ini, sebagaimana ketentuan Pasal pasal 20 poin c.) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat”.-----
- j. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c, maka majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----
 1. Bahwa menyatakan Terlapor I Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;-----
 2. Bahwa Terlapor II tidak melanggar Tata Cara, Prosedur dan mekanisme dalam penerimaan berkas pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);-----
 3. Bahwa Terlapor II telah melanggar Administratif lainnya yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 20 poin c.) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat”.-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan sebagian laporan Pelapor;
2. Menyatakan Terlapor I atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Menyatakan Terlapor I atas nama H. Abd. Rahman, S.Sos tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Menyatakan Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
5. Menyatakan Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif lainnya sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto, SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Saipul, S.Sos., M.Si, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Galeh Akbar Tanjung, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Ebin Marrwi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

Ttd

(Hari Dermanto, S.H., M.H)

Anggota

Ttd

(Dr. Saipul,S.Sos.,M.Si)

Anggota

Ttd

(Muhammad Ramli,S.Pi.,M.Si)

Anggota

Ttd

(Galeh Akbar Tanjung, S.Sos)

Anggota

Ttd

(Ebin Marwi,S.H.I.,M.H)

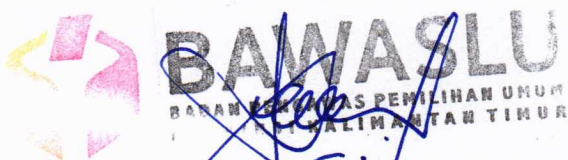
Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

Lely Febriyanti, SH
NIP. 197402112007012015

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
25 Januari 2019

Kepala Sub.Bagian Hukum, Humas dan Hubal



Lely Febriyanti, SH
NIP. 197402112007012015